

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, di mana individu tidak bisa hidup sendirian karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan dan berinteraksi serta hidup dalam kelompok. Manusia memiliki asal usul yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan aturan yang berbeda di setiap tempatnya, yang menciptakan keberagaman antar manusia di muka bumi ini, salah satunya di Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, yang membentuk batasan-batasan antara wilayah-wilayah yang terdapat di negara ini. Keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia muncul karena kondisi ini, menghasilkan beragam hukum adat yang berbeda-beda di tiap daerah. Setiap wilayah tersebut memiliki aturan atau norma yang wajib diikuti oleh masyarakat setempat. Menurut Soepomo:

“Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum¹.”

Menurut Laurensius ciri-ciri hukum adat yaitu:

- a. Hukum adat dijiwai oleh hukum agama, dimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang religious, seperti mengenai hukum perkawinan, tanah, dll.
- b. Hukum adat berdasarkan asas kebersamaan, yaitu mementingkan kepentingan bersama dalam Masyarakat adat.

¹ Farel Asyrofil, Daffa, dan Nawal, *Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.2, No.1, Hal.14

- c. Hukum adat pada hakekatnya merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah turun temurun dan dianggap benar oleh norma-norma dan mendapat sanksi bagi pelanggarnya.
- d. Hukum adat memiliki sifat yang konkrit dan dapat dirasakan.
- e. Hukum adat juga dapat berkembang sesuai perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.
- f. Hukum adat tidak dikodifikasi atau tidak dibukukan.
- g. Dan hukum adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan pembahasan.²

Laurensius juga menyatakan bahwa norma-norma tradisi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, sebelum pengaruh Hindu muncul. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat pra-Hindu itu, menurut para ahli hukum adat, merupakan bagian dari kebudayaan Melayu Polinesia. Selanjutnya, kultur Hindu, Islam, dan Kristen datang dan masing-masing memberikan dampak pada tradisi asli yang telah lama menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat yang saat ini ada di masyarakat merupakan hasil perpaduan antara norma-norma adat zaman pra-Hindu dengan aturan-aturan hidup yang diperkenalkan oleh kultur Hindu, Islam, dan Kristen.³

Hukum Adat di Indonesia sendiri diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat”.⁴

² Laurensius, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol.5, No.2, Hal.175

³ Ibid, Hal.180

⁴ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal tersebut memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hukum adat. Pengaturan lainnya di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁵

Salah satu hal yang diatur dalam hukum adat adalah tentang warisan. Setiap orang pasti akan menghadapi situasi hukum yang dikenal sebagai kematian. Ketika seseorang meninggal, ini adalah sebuah kejadian hukum yang dapat membawa konsekuensi hukum, yaitu pengelolaan serta pelestarian hak dan kewajiban orang yang telah meninggal itu.

Proses penyelesaian hak dan kewajiban ini diatur oleh hukum, sehingga warisan dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban orang yang telah meninggal, yang ditangani oleh ahli waris atau lembaga hukum lainnya.

Di Indonesia sendiri mengenai pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat adat yang berada di daerah adat tersebut, seperti sistem *matrilineal* (garis keturunan ibu) dan *patrilineal* (garis keturunan ayah). Sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap penetapan ahli waris serta harta yang akan diwariskan. Hukum waris adat adalah sekumpulan aturan-aturan yang tidak tertulis yang

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

mengatur tentang cara peralihan dan keberlanjutan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu Hilman menyampaikan bahwa “Hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan yang akan diwariskan, adanya pewaris yang meninggalkan harta, dan adanya ahli waris yang menerima harta warisan dari pewaris tersebut.”⁶

Sistem hukum warisan adat adalah tatanan yang mengatur hak serta tanggung jawab semua anggota keluarga terkait dengan properti yang dimiliki keluarga. Dalam tatanan ini, properti yang akan diwariskan akan dibagikan secara merata di antara anggota keluarga yang berhak menerimanya, sehingga hak dan tanggung jawab terkait dengan properti tersebut dapat dipahami dan dijamin.

Sistem hukum waris tradisional sering kali menerapkan peraturan yang berbeda dalam pendistribusian harta warisan di antara anggota keluarga. Beberapa ketentuan bisa mengatur agar harta warisan dibagi rata di semua anggota keluarga, sedangkan yang lain mungkin menetapkan pembagian berdasarkan proporsi atau posisi tertentu dalam keluarga. Selain itu, beberapa sistem waris adat juga bisa menegaskan bahwa pembagian harta tidak dilakukan secara adil, seperti pembagian yang hanya menguntungkan anggota keluarga tertentu. Hukum waris tradisional juga dapat mengatur cara distribusi harta di antara anggota keluarga ketika seorang ahli waris meninggal dunia. Ketentuan ini bisa menyebutkan

⁶ Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat. Mundur Maju, Bandung, 1992. hal 211.

bahwa harta harus dibagikan berdasarkan posisi tertentu, dibagi rata, atau mungkin dengan cara yang berbeda.

Pada daerah Sumatera Barat lebih tepatnya Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana pewarisan harta benda akan diwarisi berdasarkan garis keturunan ibu yang akan diturunkan pada anak perempuannya. Dalam adat Minangkabau bentuk harta yang dapat diwariskan tidak hanya dalam bentuk materil atau benda yang disebut dengan *pusako*, melainkan juga dapat dalam bentuk immaterial atau non-benda, seperti gelar *sako*.

Dalam jurnalnya, Rahmi Murniwati menyatakan bahwa menurut sejarah tradisional Minangkabau, orang-orang Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu, yang dikenal sebagai matriarkat. Mereka menggambarkan nenek moyang mereka yang dahulu membuka tanah dengan cara "mencancang melateh, membuka kampung dan halaman." Dengan bertambahnya jumlah anak, wilayah nagari pun semakin luas. Sejak saat itu muncul istilah suku, yang tidak bisa dipisahkan dari sako, yaitu gelar kesukuan. Sako merupakan kekayaan tidak berwujud yang memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan moral masyarakat Minang serta menjaga keberlanjutan adat. Untuk memastikan kesejahteraan anak keturunan mereka, nenek moyang menetapkan adanya pusako, yaitu harta pusaka yang dikelola dengan prinsip milik bersama.⁷

Sako merupakan harta atau kekayaan asal dalam bentuk gelar (penghulu) yang diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan laki-

⁷ Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1, Hal.104

laki dengan mengikuti garis keturunan ibu (*matrilineal*). *Sako* bersifat non benda yang berupa gelar yang dipusakai dan beralihnya disebabkan oleh kematian, dll. Dalam pepatah Minangkabau disebutkan bahwa “*hak bapunyo, harato bamilik, ganggam bauntuak*”. Dalam istilah “*hak bapunyo, harato bamilik*” mengandung makna bahwa hak *sako* dan *harato* pusako pada dasarnya dikuasai dan menjadi milik bersama oleh kaum, sedangkan istilah “*ganggam bauntuak*” berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum.

Fungsi gelar *sako* sendiri ialah sebagai identitas sosial yang membedakan posisi seseorang dalam posisi sosialnya dalam struktur kemasyarakatan adat. Selain itu gelar *sako* juga berfungsi sebagai simbol kehormatan yang membawa tanggung jawab, dimana pemegang gelar diharapkan mampu memimpin dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kaum.

Pewarisan gelar *sako* diturunkan kepada kemenakan dari mamak. Nanda Utama dkk menyatakan bahwa Hubungan antara mamak dengan kemenakannya di Minangkabau dibagi menjadi empat jenis berikut:

- 1) Kemenakan yang berada di bawah *daguak* (dagu), yaitu kemenakan yang memiliki hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak.
- 2) Kemenakan yang berada di bawah *dado* (dada), artinya kemenakan yang memiliki hubungan karena satu suku, tetapi memiliki penghulu yang berbeda.
- 3) Kemenakan yang berada di bawah *pusek* (pusar), yang berarti kemenakan yang memiliki hubungan karena satu suku tetapi berasal dari nagari yang berbeda.

- 4) Kemenakan yang berada di bawah *lutuik* (lutut), yang berarti orang yang berbeda suku dan berbeda nagari, tetapi meminta perlindungan di tempat yang ia tinggali saat ini.⁸

Menurut Rais Simulie mengatakan “*malakok* merupakan suatu cara penerimaan seorang atau sekelompok pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau”. Amir M.S juga memukakan bahwa:

Pemasukan orang asing ke dalam struktur kesukuannya di suatu suku atau kesepakatan seluruh penghulu di sebuah nagari menciptakan suku baru bagi sekelompok orang asing tersebut disebut dengan *malakok* atau proses pembauran menurut adat Minangkabau.⁹

Malakok memungkinkan pendatang diterima ke dalam struktur sosial Minangkabau. *Malakok* dapat membuat pendatang menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan dan norma-norma serta sistem yang berlaku di tempat mereka tinggal dalam membentuk hubungan dengan Masyarakat disekitarnya. Pada dasarnya, *malakok* bertujuan untuk membina hubungan yang harmoni dan saling memberikan pertolongan dengan sesama anggota suku.

Malakok tidak hanya dilakukan oleh orang etnik non-minangkabau melainkan juga dapat dilakukan oleh orang etnik Minangkabau yang melakukan perpindahan ke nagari lain yang berada di lingkungan Minangkabau. Seperti orang Minangkabau yang berasal dari Batusangkar yang bersuku piliang yang pindah atau menetap di Lubuk

⁸ Nanda, Rahmi, dan Tasman, *Sengketa Sako Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Adat Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2018 Tentang Nagari*, UNES Journal Of Swara Justisia, Vol. 6, No.4, Hal.419

⁹ Fitri Eriyanti, *Malakok: Suatu Mekanisme Pendamaian Ala Minangkabau*, Jurnal Demokrasi, Vol. 6, No.2, Hal.19

Basung, maka ia mesti malakok terhadap penghulu yang ada di nagari Lubuk Basung tersebut. Ia tidak dapat beralih kepada suku lain selain suku piliang, karena pada dasarnya suku seseorang tidak dapat dialih.

Pada Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, terdapat satu kaum Suku Piliang. Kaum tersebut bernama kaum Datuak Bandaro Putih yang dipimpin oleh Datuak Bandaro Putih yang bernama Ali Umar, dimana asal usulnya adalah orang yang *malakok* di kaum tersebut. Ninik dari Datuak Bandaro Putih inilah yang dahulunya malakok di kaum tersebut. Kaum asal Dt Bandaro Putih tersebut berasal dari daerah di Batu Sangkar. Melalui wawancara dengan Ali Umar Alasan diberi gelar sako karena, Datuak sebelumnya yang bernama Jamain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan tidak mencerminkan perilaku seorang datuak atau ninik mamak. Pada awalnya yang membuat para anggota kaum berkeinginan untuk menggantikannya ialah dikarenakan ia menyetujui dan menandatangani penjualan tanah harato pusako tinggi oleh kemenakannya yang luas tanahnya sekitar 400 m². Keputusannya ini tidak melibatkan seluruh anggota kaum ataupun tidak ada munyawarah dengan mamak-mamak sako. Jamain ini menyetujui penjualan tersebut dikarenakan hasil penjualan tersebut dibagi kepadanya. Selain pertimbangan kasus di atas, Jamain sendiri memiliki sifat yang tidak mencerminkan seseorang datuak atau ninik mamak. Ia memiliki kebiasaan berjudi di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan stigma-stigma kepadanya dan kepada kaumnya. Salah satunya ia kerap sering melakukan perjudian dalam

bentuk kupon/bon putih, masyarakat yang sering melihat perilakunya pun memberikan label kepadanya sebagai “Datuak Bon Putih”. Hal ini membuat dirinya dan kaumnya tidak dihargai dalam adat minangkabau terutama di Nagari Lubuk Basung, oleh karena itu maka para anggota kaum sepakat untuk menggantikan datuak tersebut.¹⁰

Saat datuak tersebut ingin diturunkan para kemenakan (kaum asli) tidak ada yang berani untuk menggantikan status adat tersebut, meskipun saat itu kaum ini sudah memiliki *panungkek*, yang dikarenakan takut dengan datuak tersebut, maka diadakanlah rapat kaum mengenai pengganti Jamain (Datuak Bandaro Putih sebelumnya). Alinar menambahkan bahwasannya dirapat tersebut Ali Umar lah yang dilirik para anggota kaum untuk mewarisi gelar tersebut, walaupun kaum asli tahu bahwasannya Ali Umar adalah orang yang malakok dahulunya. Karena tidak ada pilihan lain selain mewarisi gelar sako tersebut kepada Ali Umar, Ali Umar lah yang diajukan memperoleh gelar.¹¹ Karena adanya permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan adat, yang mana orang malakok yang seharusnya tidak memiliki hak terhadap pewarisan gelar sako, namun pada kenyataannya dilapangan orang malakok dapat mewarisi gelar sako. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“KEDUDUKAN ORANG MALAKOK ATAS HAK PEWARISAN GELAR SAKO PADA**

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Umar (Datuak Bandaro Putih), Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Alinar Z, Kakak dari Ali Umar (Datuak Bandaro Putih), Pada Tanggal 15 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB.

SUKU PILIANG DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pewarisan gelar sako diberikan kepada orang yang malakok (kemenakan dibawah lutuik) di Nagari Lubuk Basung?
2. Bagaimana proses pewarisan dan pengangkatan penghulu baru di Nagari Lubuk Basung?
3. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan penghulu kepada orang yang malakok di Nagari Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab pewarisan gelar sako kepada orang yang malakok (kemenakan dibawah lutuik) di Nagari Lubuk Basung
2. Untuk mengetahui proses pewarisan dan pengangkatan penghulu baru di Nagari Lubuk Basung
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan penghulu kepada orang yang malakok di Nagari Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hak-hak orang malakok terhadap pewarisan gelar sako.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Masyarakat mengenai hak-hak orang malakok, terutama bagi masyarakat adat minangkabau.
- c. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai peraturan adat ini di lapangan. Mampu melihat perbedaan aturan dengan kenyataan di lapangan (*das sein dan das sollen*)
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum adat Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah Nagari Lubuk Basung dapat menyelesaikan sengketa pewarisan gelar sako pada orang malakok.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah Nagari Lubuk Basung dapat membuat Peraturan Nagari mengenai pewarisan gelar sako kepada orang yang malakok.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses sistematis untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan hukum, kebijakan, doktrin, serta praktik hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai isu hukum, menemukan solusi untuk masalah hukum, atau membuat rekomendasi perubahan dalam sistem hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dalam berbagai bidang hukum.

Metode penelitian hukum dapat melibatkan berbagai teknik pengolahan data penelitian, studi kasus-kasus, studi dokumen hukum, analisis kasus, survei lapangan, wawancara, dan pendekatan lainnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Maksud dari penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini adalah meneliti berbagai sumber permasalahan yang terjadi secara langsung, dengan fakta yang ada, pada setiap kasus yang ada, yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, Penelitian Hukum Empiris juga suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal.134.

masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan memberikan penjelasan secara tepat tentang kedudukan orang malakok terhadap haknya atas pewarisan gelar sako.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan: Skripsi ini disusun dengan menggunakan sumber data berupa penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan sumber informasi terkait dengan Kedudukan Orang Malakok Atas Hak Pewarisan Gelar Sako Pada Suku Piliang Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

b. Jenis Data

¹³ Ibid, Hal. 50.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁴

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari data primer yang mana peneliti lakukan dengan survei lapangan, penelitian secara langsung, penelitian lapangan, serta data yang didapat dengan observasi dan wawancara kepada yang bersangkutan langsung yaitu Dt. Bandaro Putihah dan keluarganya.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai dokumen resmi, buku yang terkait dengan objek penelitian, hasil riset dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.¹⁵

Data ini juga berperan dalam menjelaskan hukum primer dan membantu menganalisis serta memahami aturan-aturan hukum yang relevan dengan penelitian. Penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang mencakup hal-hal tersebut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁶

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 176.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku literature atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan judul penulis.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi membantu dan memberikan penjelasan tambahan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, majalah, dan surat kabar.



4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara

1) Studi Dokumen (*Document study*) adalah mempelajari berbagai sumber dokumen yang berupa buku-buku dan dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Lalu penulis melakukan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

2) Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu Kesimpulan.

Editing bisa disebut juga pembenahan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaikinya. Editing juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2) Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka melainkan dengan cara menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undang, teori dan ilmu

hukum, pendapat para ahli, dan data yang peneliti peroleh di lapangan dan disusun dengan kalimat yang dari peneliti sehingga tercapai suatu kesimpulan dari peneliti.

